



*BIMTEK*

**BELAJAR EKSPOR**

**HORTIKULTURA**

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.  
Direktur Jenderal Hortikultura





# TUJUAN BIMBINGAN TEKNIS BELAJAR EKSPOR HORTIKULTURA



Sesuai arahan Mentan agar bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat tetap berjalan dimasa pandemi Covid-19, maka dilaksanakan bimtek melalui *virtual literacy*



Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait mekanisme, tatacara dan prosedur Ekspor Produk Hortikultura



Forum diskusi mengenai cara memulai ekspor, riset pasar dan bagaimana memasuki suatu pasar ekspor hortikultura



# APA ITU EKSPOR

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 13/2012 tentang “Ketentuan Umum di Bidang Ekspor” dikatakan bahwa “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean”.

Daerah pabean dalam peraturan tersebut didefinisikan sebagai wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat – tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang – undang mengenai kepabeanan.

Secara ringkas, ekspor bisa diartikan sebagai kegiatan membawa barang keluar dari Indonesia dengan tujuan komersil (diperdagangkan). Tanpa disebutkan minimum volume atau jumlahnya, sehingga sedikit ataupun banyak, tetap disebut sebagai kegiatan ekspor.



# SIAPA SAJA YANG BISA BERBISNIS EKSPOR


Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 13/M-DAG/PER/3/2012 mengenai “Ketentuan Umum di Bidang Ekspor”, dikatakan bahwa “Eksportir adalah perorangan, lembaga, atau badan usaha (badan hukum atau tidak berbadan hukum).

Artinya, perusahaan perorangan dan tanpa badan hukum juga dapat menjadi eksportir, asalkan memenuhi persyaratan.



# Negara Tujuan dan Total Ekspor Hortikultura

- Jerman
- Korea Selatan
- Malaysia
- Pakistan
- Filipina
- Singapura
- Taiwan
- Thailand
- Amerika Serikat
- Australia
- Bangladesh
- Belanda
- China
- Hongkong
- India
- Jepang



# DOKUMEN LEGALITAS

Untuk bisa menjual barang ke luar negeri, eksportir, baik perusahaan perorangan maupun badan usaha, harus memiliki empat dokumen legalitas:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
4. Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK)

NOMOR INDUK BERUSAHA  
(NIB)

Mulai tahun 2019, legalitas perusahaan ekspor dimudahkan dengan adanya sisten **Online Single Submission (OSS)** untuk mendapatkan NIB. Fungsi NIB ini menggantikan beberapa izin sebelumnya.



# NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

Mirip dengan NIK bagi penduduk Indonesia, NIB adalah nomor identitas bagi sebuah perusahaan.

NOMOR INDUK BERUSAHA  
(NIB)

berlaku sebagai

- (a) Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
- (b) Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan importasi,
- (c) Akses Kepabeanan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/ atau impor.



## MEMPEROLEH NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS.

1.



- Login pada Sistem OSS menggunakan User-ID dan Password.
- Mengisi data-data yang diperlukan, seperti : data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, rencana permintaan fasilitas perpajakan dan kepastian.

2.



Pelaku usaha akan menerima notifikasi dari OSS untuk mengubah jenis bidang usahanya, jika bidang investasi yang diinput tidak memenuhi ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI).

**Catatan:**

Khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, nomor kepesertaan yang diperoleh hanya akan diaktifkan menjadi Sertifikat Kepesertaan BPJS setelah dilakukan pembayaran premi bulan pertama berdasarkan pemberitahuan virtual account dari BPJS kepada pelaku usaha.

3.



- Sistem OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku usaha.
- Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya bersamaan dengan penerbitan NIB (jika diperlukan).



Syarat dan Ketentuan Pendaftaran NIB dapat diperoleh dengan mengunduh di laman:

[www.oss.go.id/oss/portal/download/f/PedomanIndonesia.pdf](http://www.oss.go.id/oss/portal/download/f/PedomanIndonesia.pdf)

atau scan



# BARANG YANG DAPAT DIEKSPOR

Berdasarkan Permendag No. 13/2012 pasal 2 ayat 1, terdapat tiga (3) kriteria barang untuk ekspor:

Barang **Bebas**  
Ekspor



Jenis barang yang bebas untuk diekspor dan tidak memerlukan perizinan khusus. Bea Keluar untuk barang bebas ekspor adalah 0 %

Barang **Dibatasi**  
Ekspor



Jenis barang yang dapat di ekspor, tetapi ada syarat pembatasnya, sesuai dengan aturan setiap produk. Contohnya barang hasil tambang hanya dapat diekspor setelah diolah.

Barang **Dilarang**  
Ekspor




Jenis barang yang tidak dapat di ekspor. Contohnya rotan mentah, kayu dalam bentuk log, hewan langka, dan tanaman langka. Dapat dilihat di Permendag No 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor



# BARANG YANG DAPAT DIEKSPOR

Untuk mengetahui **kriteria barang yang dibatasi** untuk ekspor dapat dilihat di laman:

Indonesia National Single Window (INSW)



[www.insw.go.id/](http://www.insw.go.id/)



Website Bea dan Cukai




atau

<http://www.beacukai.go.id/>



# PIHAK YANG TERLIBAT DALAM EKSPOR



Ket: \* Tidak Wajib



# PIHAK YANG TERLIBAT DALAM EKSPOR

## Persyaratan Karantina Tumbuhan untuk Pengeluaran Tumbuhan dan Produk Tumbuhan dari Dalam Wilayah RI



Persyaratan ekspor karantina tumbuhan dan produk tumbuhan ditetapkan untuk mengatur pengeluaran media pembawa berupa tumbuhan dan produk tumbuhan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia serta mencegah keluarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari dalam wilayah negara Republik Indonesia ke luar negeri.



# PIHAK YANG TERLIBAT DALAM EKSPOR

## Forwarder

Merupakan perusahaan jasa yang membantu eksportir terkait pengiriman barang dan pengurusan dokumen di kantor Bea dan Cukai.

## Bea dan Cukai

Sebelum melakukan pengiriman barang, eksportir harus membuat dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Format PEB dapat diunduh di [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id) yang berisi nama eksportir, nama importir, deskripsi barang, HS Code, kuantitas barang, nilai barang, dan kategori barang. Kantor bea dan cukai dipelabuhan akan memeriksa kesesuaian dokumen dengan barang yang akan diekspor guna memastikan sekiranya apakah ada pendapatan negara (bea keluar) atau tidak ada barang terlarang.



# MEMPERSIAPKAN DOKUMEN EKSPOR

## 1. *Certificate of Origin (COO)* (dari Disperindag Kabupaten/ Kota atau Provinsi)

Dokumen COO dapat dimanfaatkan oleh pembeli untuk memperoleh keringanan bea masuk di negaranya. (Negara yang telah menjalin kesepakatan kerjasama dengan Indonesia dalam FTA).

## 2. *Certificate of Analysis (COA)* (dari Produsen atau Laboratorium)

Dokumen Certificate of Analysis (COA) merupakan dokumen tambahan yang berisi hasil analisis dari produk yang dikirim. Dapat diperoleh melalui laboratorium independent yang sudah terakreditasi.

## 3. *Phytosanitary Certificate* (dari Badan Karantina)

*Phytosanitary Certificate* merupakan dokumen yang diterbitkan oleh kantor Balai Karantina Pertanian yang ada di setiap pelabuhan ekspor atau di kantor perwakilannya. Dokumen ini berkaitan dengan jaminan produk pertanian yang di ekspor bebas dari OPTK.



# MEMPERSIAPKAN DOKUMEN EKSPOR

## 4. *Invoice* (dibuat oleh eksportir)

Disebut juga faktur atau nota merupakan dokumen yang berfungsi sebagai suatu bukti transaksi atau tagihan dari eksportir kepada importir.

## 5. *Packing List* (dibuat oleh eksportir)

Dokumen yang berisi perincian spesifikasi barang. Packing list memuat informasi nama barang, nomor dan tanggal packing list, jumlah kemasan, berat bersih, dan berat kotor. Packing list hamper mirip dengan “surat jalan” yang dipakai didalam negeri ketika melakukan pengiriman barang.

## 6. *Bill of Lading* (dibuat oleh *Shipping Company*) atau *Airwaybill* (dibuat oleh *Airline*)

Bill of Lading (B/L) adalah bukti pengiriman barang atau tanda terima yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran kepada eksportir, setelah kapal berangkat dari Indonesia. B/L juga berfungsi sebagai dokumen kepemilikan barang. Karena itu B/L adalah surat berharga, pemegang B/L adalah pemilik barang yang disebutkan didalamnya.



# MEMPERSIAPKAN DOKUMEN EKSPOR

## Dokumen Sebelum Ekspor

### Shipping Instruction (SI)

Merupakan dokumen yang dibuat dan diberikan oleh eksportir kepada *forwarder* atau *shipping line* untuk *booking container* dan ruang di kapal/ pesawat.

### Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) merupakan surat pemberitahuan dari eksportir kepada kantor Bea dan Cukai sebelum melakukan pengiriman barang. Pembuatan PEB dapat dibantu sekaligus diwakilkan oleh forwarder yang dikirimkan secara online ke kantor bea dan cukai dalam sistem Electronic Data Interchange (EDI). PEB berisi nama dan alamat eksportir, nama dan alamat importir, nilai invoice, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, deskripsi barang, HS Code, kuantitas barang, nilai barang, dan kategori barang.



# MEMPERSIAPKAN DOKUMEN EKSPOR

## Dokumen Sebelum Ekspor

### Shipping Instruction (SI)

Merupakan dokumen yang dibuat dan diberikan oleh eksportir kepada *forwarder* atau *shipping line* untuk *booking container* dan ruang di kapal/ pesawat.

### Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) merupakan surat pemberitahuan dari eksportir kepada kantor Bea dan Cukai sebelum melakukan pengiriman barang. Pembuatan PEB dapat dibantu sekaligus diwakilkan oleh forwarder yang dikirimkan secara online ke kantor bea dan cukai dalam sistem Electronic Data Interchange (EDI). PEB berisi nama dan alamat eksportir, nama dan alamat importir, nilai invoice, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, deskripsi barang, HS Code, kuantitas barang, nilai barang, dan kategori barang.



# Cara Ekspor Barang ke Luar Negeri bagi Pelaku Pemula

1. Menetapkan Negara Tujuan Langkah awal adalah dengan memilih negara tujuan. Lakukan analisa karakter juga budaya masyarakat negara untuk kebutuhan analisis pasar dan target marketnya.



2. Mendaftarkan Website Bisnis ke dalam Portal Bisnis Internasional

Salah satu usaha kita dalam memanfaatkan teknologi adalah dengan memanfaatkan portal bisnis internasional ini. Dengan mendaftarkan usaha ke portal bisnis internasional, maka peluang pembeli dari negara lain bisa terbuka. Contoh portal bisnis tersebut diantaranya adalah <https://hortitraderoom.com/>

3. Lengkapi Dokumen dan Gunakan Fasilitas Pemerintah

Segera lengkapi dokumen seperti yang telah tercantum di atas, dan kita juga bisa memanfaatkan fasilitas dari pemerintah, mengikuti pameran dalam dan luar negeri seperti Fruit Logistica, Macfrut, One Day with Indonesia Coffee, Fruit & Flower, Trade Expo Indonesia, dsb agar bisnis lokal bisa dipasarkan tanpa batas.



# TERIMA KASIH

